

**TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PREMI PADA
ASURANSI ALLIANZ KOTA PALU**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Program S1 pada Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Palu*

Oleh

**NIRMALA APSARI
NIM: 15.3.12.0079**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “ Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Premi Pada Asuransi Allianz Kota Palu” benar adalah hasil karya penyusun sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu; 17 September 2019 M
Rabi’ul-Awal 1441 H

Penulis

NIRMALA APSARI






NIM: 15.312.0079

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i) Nirmala Apsari NIM. 15.3.12.0079 dengan judul “Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Premi Pada Asuransi Allianz Kota Palu”, yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 22 November 2019 M yang bertepatan dengan tanggal 25 Rabi’ul-Awal 1441 H dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Palu, November 2019 M
Rabi’ul-Awal 1441 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Nur Wanita, S.Ag., M.Ag.	
Munaqisy 1	Nurdin, S.Pd, S.Sos, M.Com, Ph.D	
Munaqisy 2	Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I	
Pembimbing 1	Dr. Muhammad Akbar, SH., M Hum	
Pembimbing 2	Dr. Mufida Saggaf Al Jufri, Lc., M.A	

Mengetahui :

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Jurusan
Ekonomi Syariah

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 2 002

Dr. Siti Musyahidah, M.Th.I
NIP. 19770331 200312 2 002


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tinjaun Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Premi Pada Asuransi Allianz Kota Palu" oleh Mahasiswa atas Nama Nirmala Apsari NIM. 15.3.12.0079. Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi ini telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan


Palu, 18 Muharram 1440 H
17 September 2019 M

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Muhammad Akbar, SH., M Hum
NIP. 19700428 200003 1 003



Dr. Mufida Saggaf Al Jufri, Lc., M.A.
NIP. 19720827 200501 2 005

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

...

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ, آمَّا بَعْدُ.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Karena berkat nikmat dan hidayah-Nya, sehingga proposal ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam, tak lupa kami haturkan ke atas junjungan Nabi besar Muhammad Saw., Sang tauladan dan penyempurna akhlak, beserta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Segala daya dan upaya yang maksimal telah penulis lakukan demi kesempurnaan proposal ini, namun sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam pembuatan proposal ini. Dalam penyusunan proposal ini berbagai hambatan dan keterbatasan dihadapi oleh penulis namun penulis berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan proposal ini, berkat bantuan bimbingan dan kerja sama dari berbagai pihak, hambatan dan kesulitan tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu segala masukan dan saran yang bersifat membangun dari segala pihak sangat penulis harapkan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan proposal ini, mendapatkan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua Penulis Bapak Anton. dan Ibu Rosmani yang telah melahirkan, membesarkan penulis dengan kasih sayang, dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai jenjang

perguruan tinggi, senantiasa memberikan harapan dan doanya pengorbanan serta dukungan yang menjadi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah menganugerahkan ketenangan jiwa, kebahagiaan, dan keselamatan serta kesehatan bagi mereka.

2. Bapak Prof. Dr. H.Sagaf Pettalonggi,. M.Pd. selaku Rektor IAIN Palu Bapak Dr. Abidin M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang akademik dan Pembangunan lembaga, Dr. H. Kamaruddin M. Ag. Selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan keuangan, dan Drs. H. Iskandar M.Sos.I selaku Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan kerjasama, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.
3. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, ibu Dr.Ermawati, S.Ag, M.Ag, bapak Nurdin, S.Pd, S.Sos., M.Com., Ph.D selaku wakil dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu, yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.
4. Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I selaku ketua jurusan Ekonomi Syariah IAIN Palu dan bapak Nursyamsu, S.H.I, M.S.I sebagai sekertaris jurusan Ekonomi Syariah IAIN Palu yang telah memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I dan Ibu Mufidah Saggaf Al-Jufri, Lc., M.A. selaku pembimbing II yang telah ikhlas membimbing penulis dalam penyusunan proposal ini sehingga selesai sesuai dengan harapan.

6. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Jurusan Ekonomi Syariah. Serta pegawai dan staf akmah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada khususnya yang telah memberikan pelayanan selama melakukan studi.
7. Kepada pimpinan Asuransi Allianz Palu bapak Ivan Satriadi, bapak Alfreed Sony yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data wawancara dan memberi waktu luang motivasi dalam menyelesaikan skripsi.
8. Sahabat penulis Susanti, Sry Selvika, Bahiya Alydrus dan Miftahul Jannah yang dengan sabar selalu mendampingi, memberi saran, dan menyemangati sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat se-angkatan FEBI, FSEI, FUAD, FTIK, dan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu terutama pada Jurusan Ekonomi Syariah Terima kasih atas segala bantuan kepada penulis dan segala pengalaman yang sangat berharga dan tak terlupakan.
10. Sahabat-sahabat KKN yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu namanya terimakasih atas motivasi dan bantuannya kepada penulis selama penyusunan skripsi. Skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu dikoreksi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi para pembaca umumnya. Amin

Akhirnya, penulis berharap semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah Swt. Semoga proposal ini

dapat memberikan hal yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca dan khususnya bagi penulis juga.

Palu; 17 September 2019 M
18 Muharram 1440 H
Penulis

NIRMALA APSARI

NIM. 15 3 12 0079

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Penegasan Istilah.....	5
E. Kerangka Pemikiran.....	6
F. Garis-garis Besar Isi	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian terdahulu.....	9
B. Landasa Teori.....	10
1. Pengertian Asuransi	10
2. Dasar Hukum Asuransi	16
C. Premi Asuransi	20
1. Pengertian Asuransi	20
2. Fungsi Premi	22
3. Dasar Hukum premi	24
4. Sistem Pengelolaan Dana Premi Asuransi Syariah	25
D. Manajemen Administrasi	28
E. Kontrak Asuransi Syariah	30
F. Unsur Asuransi Syariah.....	31
G. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah.....	32
H. Perbedaan Asuransi Syariah dengan Konvensional.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Kehadiran Peneliti.....	40
D. Data dan Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42

F. Teknik Analisis Data.....	43
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Asuransi Allianz Kota Palu	46
B. Sistem Premi Allisya Protection Plus Allianz.....	52
C. Sistem Pengelolaan Dana Premi Ditinjau Dari Ekonomi	
Syariah Pada Asuransi Allianz Kota Palu.....	57
BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	
DOKUMENTASI	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-lampiran

1. Pengajuan Judul Skripsi
2. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
3. Surat Izin Meneliti
4. Surat keterangan Meneliti
5. Pedoman Wawancara
6. Dokumentasi
7. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama Penulis :Nirmala Apsari
NIM :15 3 12 0079
Judul Skripsi :Tinjaun Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Premi Pada Asuransi Allianz Kota Palu.

Skripsi ini berkenaan dengan penelitian tentang **Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Premi Pada Asuransi Allianz Kota Palu**. Pokok permasalahannya adalah bagaimana sistem premi *allisya protection plus* dan bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap sistem premi *allisya protection plus*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem premi *allisya protection plus* dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap sistem premi *allisya protection plus*.

Berkeaan dari hal tersebut maka uraian skripsi ini berangkat dari masalah Bagaimana konsep umum tentang sistem premi asuransi pada asuransi Allianz kota Palu. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana premi pada Asuransi Allianz kota Palu di tinjau dari ekenomi syariah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, tehnik pengumpulan data melalui obsrevasi, wawancara dan dokumentasi, tehnik analisi data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa sistem premi di Asuransi Allianz Kota Palu sudah sesuai dengan Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *ta'awunu 'ala al birr wa al- taqwa* (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *al-ta'min* (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung risiko

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ajaran Islam merupakan petunjuk bagi umat manusia. Allah Swt telah memberi beberapa keistimewaan kepada manusia antara lain umum, abadi dan meliputi segala aspek. Islam merupakan rahmat yang diberikan Allah bagi seluruh alam. Semua jenis bangsa, lingkungan dengan zaman sampai hari kiamat, juga rahmat bagi seluruh lapangan kehidupan. Oleh karena itu, Allah Swt telah meletakkan dasar-dasar dan hukum yang mampu memenuhi kebutuhan manusia sepanjang zaman, di setiap waktu dan menurut kadar kemampuan manusia.

Pada dasarnya setiap manusia selalu berusaha untuk melakukan persiapan untuk menanggulangi resiko dalam hidup, Karena pada dasarnya manusia tidak bisa lari dari yang namanya resiko baik itu kecelakaan, kerusakan harta benda bahkan kehilangan jiwa. Upaya dan usaha manusia untuk mengurangi resiko sudah lama dilakukan. Usaha itu dimulai sejak permulaan kegiatan ekonomi manusia.¹Pada awalnya, industri asuransi hanya bergerak di bidang perdagangan yang berkenalan dengan asuransi itupun masih terbatas. Tetapi setelah kehidupan masyarakat kita berkembang sedemikian rupa, maka asuransi bukan hanya bergerak dibidang perdagangan, tetapi berbagai kehidupan lain juga telah dijangkau oleh asuransi.

Perusahaan asuransi semakin gencar menawarkan produknya berbalut iklan-iklan, mereka seakan tak mau melewatkan peluang untuk ikut menikmati imbas

¹Sri Reski Hartono *Hukum Asuransi Dan Hukum Asuransi*, (cet.2, Ed. 1 Jakarta: Sinar Grafika, 1995). 2

pertumbuhan pendapatan masyarakat. Kondisi realita menggambarkan kepada kita betapa luas jangkauan asuransi dalam kehidupan manusia melibatkan masyarakat dalam jumlah yang sedikit. Dengan demikian, hal itu menarik atensi yang cukup intensif sebagai manifestasi atas kepentingan-kepentingan humanis. Dan secara khusus fenomena tersebut juga menarik perhatian masyarakat kita beragama Islam.²

Pada dasarnya setiap kegiatan dunia begitu sederhana, selalu ada kemungkinan, baik yang bersifat positif maupun yang negatif. Ada yang beruntung ada yang mengalami kerugian, sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan manusia selalu mengandung sesuatu yang tidak pasti. Dari keadaan yang tidak pasti itu adalah sebagai suatu keadaan yang penuh tanda tanya kemungkinan menderita itu akan menimbulkan suatu peranan yang tidak aman. Keadaan yang tidak pasti ini dapat menimbulkan rasa tidak aman terhadap sesuatu kemungkinan menderita disebut dengan sebuah resiko. Risiko adalah suatu ketidakpastian atau peristiwa yang menciptakan kerugian sehingga menimbulkan rasa tidak aman.³

Risiko sebagaimana yang telah di jelaskan tidak hanya dihadapi manusia pada masa sekarang, akan tetapi jauh sebelumnya. Manusia pada hakikatnya selalu menghadapi risiko. Meskipun kendala itu pada hakikatnya selalu menghadapi risiko, tetapi dengan akal budinya manusia juga berusaha mengatasi bagaimana caranya menghadapinya. Oleh sebab itu manusia selalu mencari solusi risiko yang dihadapinya. Dan salah satu cara manusia mengalihkan risiko sendiri adalah dengan cara melakukan perjanjian pemindahan risiko kepada pihak lain.

²Budi Untung *Asuransi* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2015) 1

³ Sry Rejeki hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Cet. I ; Jakarta : Sinar Grafika 1992), h 14

Tentunya pengalihan risiko itu tidak gratis. Untuk mengalihkan risiko itu, konsumen atau nasabah asuransi, yang juga disebut sebagai pembeli polis, harus membayar sejumlah premi ke perusahaan asuransi. Dengan membayar premi, nasabah akan memperoleh manfaat terhadap suatu risiko yang tak terduga dan mungkin terjadi di masa mendatang. Sarjana dan pemikir, di antaranya Emmy Pengaribuan Simanjuntak yaitu suatu Pertanggung jawaban itu mempunyai tujuan pertama-pertama adalah mengalihkan risiko yang ditimbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat diharapkan terjadinya itu kepada orang lain yang mengambil risiko untuk menggantikan kerugian.⁴

Perusahaan asuransi Allianz kota palu merupakan cabang dari PT. Asuransi Allianz Life Indonesia yang membuka cabang kantor agency Asuransi Allianz di kota Palu. Asuransi ini merupakan lembaga asuransi yang mengadopsi dua sistem atau yang disebut dengan *Dual banking system* dimana dalam satu lembaga menggunakan dua sistem yang berbeda dalam hal ini adalah asuransi Allianz kota Palu yang membuka cabang syariah dalam perusahaannya. pada dasarnya, aktivitas Asuransi Allianz tidak jauh berbeda dengan aktivitas lembaga asuransi lainnya. Tetapi perbedaannya terletak pada orientasi dan konsep dasar operasionalnya yang berlandaskan tolong-menolong. Asuransi Allianz yang beroperasi di Indonesia berusaha mengeliminir keraguan umat islam terhadap kedudukan asuransi, karena asuransi dikhawatirkan mengandung unsur-unsur ketidak pastian, judi, dan riba.

Demi melihat implementasi asuransi syariah pada asuransi Allianz yang memegang prinsip tolong-menolong dan perlindungan terhadap peserta asuransi

⁴ Emmy Pagarbuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggung jawaban*, (Cet. I : Yogyakarta : Fak. Hukum UGM, 1975), h. 14

Allianz, maka dapat dilihat pula melalui mekanisme pengelolaan dana yang disebut dengan premi. Premi merupakan persoalan yang urgen dalam asuransi, dimana dana yang diberikan oleh peserta dapat dikelola dengan manajemen yang baik, yang tentunya berdasarkan prinsip tolong-menolong. Berangkat dari pemikiran di atas demi menjaga eksistensi asuransi Allianz dalam melakukan kegiatan *ta'awun* melalui pengelolaan dan premi, maka penulis mencoba mengetengahkan persoalan sistem premi pada asuransi Allianz kota Palu menurut tinjauan ekonomi syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana konsep umum tentang sistem premi asuransi yang diterapkan pada Asuransi Allianz kota Palu ?
2. Bagaimana sistem pengelolaan dana premi ditinjau dari ekonomi syariah pada Asuransi Allianz kota Palu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep umum tentang sistem premi asuransi pada Asuransi Allianz kota Palu.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana premi pada Asuransi Allianz Kota Palu ditinjau dari ekonomi syariah.

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dapat diberikan melalui penelitian ini kepada berbagai pihak terutama bagi penulis sendiri sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis

Manfaat teoritis yang diharapkan adalah hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya, khususnya penelitian terhadap sistem pengelolaan dana pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang asuransi syariah dan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ekonomi Islam, khususnya terkait asuransi syariah.

2. Manfaat praktis

Bagi pihak Asuransi Allianz Kota Palu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi untuk kemajuan di masa mendatang dan bagi pihak lain, terutama di dunia pendidikan, semoga dapat menjadi bahan bacaan yang baik dan bermanfaat.

D. Penegasan Istilah

Sebagaimana kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami proposal ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan proposal ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak lari dari beberapa istilah yang digunakan permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul “Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Premi Pada Asuransi Allianz Kota Palu”. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut :

Premi adalah hadiah uang yang diberikan sebagai perangsang untuk meningkatkan prestasi kerja, hadiah undian perlombaan, jumlah uang yang harus dibayarkan pada waktu tertentu kepada asuransi sosial. Premi adalah bayaran asuransi

atau harga sebagai jaminan penanggung asuransi untuk bertanggung jawab, hal ini tidak perlu dibayar lebih dahulu karena biasanya oleh penanggung asuransi dijadikan sebagai isyarat yaitu perjanjian akan berlalu hanya setelah premi dibayar.⁵

Kata asuransi berasal dari kata *Assurantie* yang terdiri dari kata *assurateur* yang berarti penanggung dan *geassurance* yang berate tertanggung. Kemudian dalam bahasa perancis disebut *assurance* yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Sedangkan dalam bahasa latin disebut *assecurare* yang berate meyakinkan orang. Selanjutnya dalam bahasa inggris kata asuransi disebut *insurance* yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi dan *assurance* yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi.⁶ Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah asuransi jiwa yang berada pada asuransi Allianz atau yang biasa disebut dengan asuransi jiwa Allisya. dengan tujuan agar istilah yang digunakan tidak meluas.

E. Kerangka Pemikiran

Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia akan berinteraksi antar sesamanya. Dalam proses interaksi inilah semua kekurangan dan kelemahan satu sama lain dapat ditutupi oleh manusia lainnya. Dalam konteks ini, terlihat bahwa manusia memiliki ketergantungan dan tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan orang lain.

Sudah menjadi ketentuan bahwa hidup ini sarat dengan problematika, sering menghadirkan sebuah kenyataan yang tak dapat dihindari substansinya, yakni


⁵ Mohammad Muslehuddin. *Insurance in Islam*, diterjemahkan oleh Wardana dengan judul *Asuransi dalam Islam*, (Cet. I, Jakarta; Bumi Aksara, 1995), h. 32.

⁶ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 259

terkadang kebahagiaan yang diraih tetapi tidak jarang kekecewaan yang didapat. Dalam menghadapi kondisi ini, maka upaya yang sistematis dan berkesinambungan merupakan solusi terbaik yang ditempuh oleh setiap manusia.

Dalam penjelasan di atas, mengandung makna bahwa asuransi adalah sebuah ikhtiar manusia dalam upaya mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan terjadinya sebuah peristiwa. Disamping itu, asuransi mengisyaratkan bahwa adanya indikasi kerjasama atau tolong menolong antara satu pihak dengan pihak lainnya, dengan kesepakatan untuk menjamin kemaslahatan dari satu peristiwa yang terjadi. Jadi, secara esensial, asuransi mengandung beberapa aspek penting di antaranya rasa aman, jaminan keselamatan jiwa dan harta.

Kehadiran asuransi Allianz sebagai lembaga ekonomi yang menggunakan sistem pengelolaan dana yang disebut dengan premi. Mekanisme pengelolaan premi sesuai prinsip tolong menolong sangat membantu menanggulangi risiko di antara peserta Allianz. Hal ini dapat dilihat melalui premi yang dibayarkan oleh masing-masing peserta Allianz yang akan dikelola oleh penanggung dapat memberi nilai manfaat bagi peserta satu sama lainnya. Dengan demikian, dapat dilihat pula prinsip-prinsip yang dibangun oleh asuransi Allianz atas asas kemanusiaan, asas *ta'awun*, asas perlindungan sekaligus menjadi sarana pemberdayaan ekonomi islam. Sehingga di antara peserta Allianz akan terwujud komunitas masyarakat muslim yang kooperatif dan pada hakikatnya akan mewujudkan pula kesejahteraan masyarakat itu sendiri.



F. Garis-garis Besar Isi

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis membuat garis-garis besar skripsi berikut ini :

BAB I membahas latar belakang mengenai masalah sehingga dilakukannya penelitian ini serta membahas tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II membahas tentang penjelasan secara umum mengenai sistem premi. Secara umum pembahasan ini merupakan landasan teoritis dalam skripsi.

BAB III membahas mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan data. Secara umum pada bab ini membahas mengenai proses yang akan ditempuh dalam memperoleh data penelitian yang nantinya akan dideskripsikan pada bab berikutnya.

BAB IV membahas tentang hasil penelitian meliputi: gambaran umum Asuransi Allianz Kota Palu, penggunaan sistem premi pada Asuransi Allianz Kota Palu, dan tinjauan Ekonomi Syariah terhadap sistem premi pada Asuransi Allianz Kota Palu.

BAB V membahas tentang kesimpulan dan sara-saran penelitian yang dapat berguna bagi pembaca, perusahaan yang bersangkutan, pihak kampus dan semua pihak yang terkait.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya sangatlah penting sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan skripsi penelitian ini. Setelah penulis mencari literatur penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama dengan penelitian ini di perpustakaan, maka penulis menemukan bahwa terdapat beberapa hasil penelitian yang objeknya sama dengan penelitian ini, tetapi memiliki pokok pembahasan yang berbeda.

Saprudin tahun 2015 melakukan penelitian skripsi dengan judul "Sistem Pengelolaan Dana Investasi Takafulink Alia dalam Tinjauan Ekonomi Islam pada PT Asuransi Takaful Agency Al-Awwal Palu".⁷ Dalam penelitian ini yang dibahas adalah bagaimana pengelolaan dan investasinya.

Sultan tahun 2017 melakukan penelitian dengan judul "Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jiwa Atas Kerugian yang Diderita Pemegang Polis Karena Keselamatan Agen (Studi di Asuransi Jiwa PT Allianz Syariah Cabang Palu)".⁸ Dalam penelitian ini yang dibahas adalah bagaimana tanggung jawab Agen terhadap pemegang polis.

Dari beberapa skripsi di atas, nampak bahwa penelitian memiliki objek yang sama meskipun kedua hasil penelitian di atas membahas pengelolaan dana investasi

⁷ Saprudin" *Sistem Pengelolaan Dana Investasi Takafulink Alia dalam Tinjauan Ekonomi Islam pada PT Asuransi Takafulagency Al-Awwal Palu*", 2015

⁸ Sultan" *Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jiwa Atas Kerugian yang Diderita Pemegang Polis Karena Keselamatan Agen (Studi di Asuransi Jiwa Pt Allianz Syariah Cabang Palu)*", 2017

dan proses penyelesaian nasabah namun sipenulis lebih fokus membahas tentang bagaimana sistem pengelolaan dana premi.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Asuransi

Pengertian asuransi sangatlah banyak dengan berbagai macam definisi yang telah diberikan oleh para ahli ekonomi dan asuransi Negara Barat antara lain. Asuransi didefinisikan sebagai upaya masyarakat secara bersama yang terdiri dari kumpulan besar individu dalam sebuah sistem pembayaran demi untuk meringankan atau mengapus kerugian yang jelas nilai harganya dari segi ekonomi bagi setiap peserta kumpulan itu.

Asuransi juga berarti usaha untuk mengatasi resiko. Fungsi utamanya adalah untuk menggantikan kerugian ekonomi karena suatu bencana atau kecelakaan. Asuransi secara formal juga dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang aman peserta asuransi, dengan pertimbangan, berjanji untuk mengganti dan membayar uang atau menyumbang untuk menolong peserta asuransi yang mengalami kerugian yang berkaitan dengan kehilangan dari nilai ekonomi pada masa ia masih menjadi anggota.

Menurut Mark. S. Dorfman asuransi dapat dilihat dari dua segi yaitu segi keungan dan segi hukum. Dari segi keungan asuransi ada suatu rencanaa keungan yang disusun untuk membagikan biaya atas kerugian yang tak terduga. Dari segi hukum asuransi adalah suatu rencana kontrak yang mana satu kumpulan setuju untuk mengganti kerugian-kerugian peserta lain.⁹

⁹ Nurul Ichan Hasan *Pengantar Asuransi Syariah* (cet. 1, Jakarta : Gaung Persada Press Group) 36

Menurut M Arif. Khan asuransi adalah usaha seseorang menghadapi sebuah kemungkinan bahaya kerugian yang dapat melindungi diri serta usahanya. Selain itu juga ia menyatakan bahwa asuransi adalah usaha bersama dalam menyebarkanluaskan suatu kerugian yang disebabkan oleh bencana tertentu kepada beberapa orang yang terlibat dalam asuransi itu dan setuju untuk mengasuransikan diri mereka dalam menghadapi bencana itu. Kerugian itu dibagikan merata dengan baik dengan cara sebuah sumbangan kecil yang ditujukan bagi dana bersama.¹⁰

Menurut buku *general insurance* terdapat berbagai definisi asuransi yang telah diberikan oleh berbagai macam ahli dengan maksud setepat mungkin dan dengan berbagai macam cara. Setiap definisi itu dapat memberikan arti yang lengkap dan tepat dengan menekankan perbedaan dalam aspek tujuan, metode mekanisme, maupun hasil. Secara umumnya definisi asuransi tersebut dapat dibangun atas beberapa sudut yang penting yaitu ekonomi, undang-undang, bisnis, sosial, dan matematika. Penjelasannya lebih lanjut sebagai berikut :

- a. Dari sudut ekonomi, asuransi ialah persediaan sesuatu yang pasti atau sesuatu yang diperkirakan besar akan berlaku, dengan maksud mengurangi beban bahay kerugian yang belum tentu akan berlaku (risiko) semata-mata.
- b. Dari sudut undang-undang, asuransi ialah kontrak atau polis yang digunakan untuk mengubah risiko menjadi premi (harga), dari seorang anggota yang dipanggil sebagai pihak yang diasuransikan atau pemegang polis kepada pihak lain yang dipanggil sebagai pengasuransian atau pengusaha asuransi.

¹⁰ Ibid 36

- c. Dari sudut bisnis, asuransi ialah sebuah rencana beberapa orang yang berkumpul membuat sebuah organisasi dengan tujuan memindahkan ke atas bahu mereka semua risiko yang menimpa salah satu dari anggota mereka. Atau juga dapat dilihat dari segi finansial, asuransi itu adalah sebuah sarana/jasa peminjaman, penyimpanan dan investasi.
- d. Dari sudut sosial, asuransi ialah usaha masyarakat untuk membuat kelompok guna menghadapi bahaya kerugian yang belum pasti berlaku, dengan cara memindahkan sepenuhnya risiko yang menimpa siapapun di antara anggota masyarakat ke atas seseorang atau beberapa orang anggota kumpulan masyarakat itu.
- e. Dari sudut matematik, asuransi ialah aplikasi prinsip-prinsip perhitngan yang pasti berkenaan dengan nilai atau statistic asuransi.¹¹

Menurut Undang-undang No 40 Tahun 2014 dimana dalam Undang-undang yang dimaksud dengan Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan atau pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi adalah perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung

¹¹ Ibid 38

dengan manfaat yang besar telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.¹²

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa asuransi adalah perjanjian dimana tertanggung dan penanggung mengikat perjanjian tentang hak dan kewajiban masing-masing, dimana perjanjian tersebut tentang dalam bentuk polis asuransi yang telah ditentukan syarat-syarat, hak dan kewajiban masing-masing pihak, jumlah uang yang dipertanggungkan, serta jangka waktu asuransi. Apabila dalam masa pertanggungan terjadi sebuah risiko, maka pihak penanggung (perusahaan asuransi) akan membayar sesuai yang telah disepakati.

Dalam Islam, asuransi diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 21 /DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah bahwa yang dimaksud dengan asuransi syariah adalah usaha saling melindungi saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan yang sesuai dengan syariah).¹³

Muhammad Muslehuddin menyatakan bahwa asuransi asalnya adalah suatu kumpulan yang berniat membuat persekutuan untuk meringankan beban keuangan seseorang atau menghindarkan kesusahan biaya perbelanjaan. Konsep asuransi yang ringkas dan umum yaitu persediaan yang dibuat kumpulan orang yang masing-masing bersiap menghadapi risiko kerugian yang tak terduga secara bersama-sama, apabila terkena atas salah satu dari mereka yang ikut sebagai anggota persekutuan itu maka bencana kerugian itu akan ditanggung bersama secara merata di antara mereka.

¹² Undang-undang RI No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. 2

¹³ Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 21 /DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Beliau kemudian mengutip pendapat Adam Smith dalam nurul yang menyatakan bahwa asuransi adalah menyebarluaskan beban kerugian kepada beberapa orang, untuk meringankan beban kerugian yang diderita seseorang dan untuk kemudahan bagi masyarakat.¹⁴

Afzalurrahman memberika definisi asuransi sebagai suatu kontrak dimana seseorang individu menanggung untuk membayar ganti rugi ongkos atau pembayaran menurut perjanjian yang tertentu (premi) kepada seseorang lain sejumlah uang/nilai berharga yang belaku sama sebaliknya apabila terjadi sesuatu yang merugikan. Kejadian yang berlaku haruslah mempunyai unsur ketidak pastian. Contohnya kasus asuransi jiwa, kecelakaan yang mungkin terjadi karena kebetulan atau tidak sengaja. Dengan kata lain kontrak asuransi adalah kntrak diantara dua pihak yaitu pihak asuransi dan yang diasuransikan. Pihak asuransi bersedia membayar ganti rugi kepada pihak yang diasuransikan apabila terjadi suatu kecelakaan yang merugikan sebagai balasan dari ongkos atau pembayaran premi yang diberikan pihak yang diasuransikan.¹⁵

Menurut Husain Hamid Hissan Asuransi selaaian merupakan sistem atau teori juga merupakan suatu kontrak (aqad). Beliau kemudian mengutip beberapa pendapat ulama tentang asuransi yang dalam bahasa Arab disebut *aqd ta'min* atau *saukarah* seperti Mustafa Ahamad Zarqa yang mengatakan bahwa sistem *ta'awun* dan *tadhomun* yang bertujuan untuk menutupi keruugian peristiwa atau musibah. Tugas ini dibagikan kepada sekelompok orang yang dengan cara memberikan uang ganti rugi kepada sekelompok orang dengan ara memberikan uang ganti rugi kepada orang

¹⁴ Nurul Ichan Hasan *Pengatar Asuransi Syariah* (cet. 1, Jakarta : Gaung Persada Press Group) 38

¹⁵ Ibid 38-39

yang tertimpah musibah. Kemudian menurut beliau akad asuransi merupakan sarana atau tatacara untuk merealisasikan teori asuransi dan mewujudkan tujuan maksudnya. Beliau mengutip undang-undang Mesir pasal 747 yang mengartikan akad asuransi dengan akad yang dengan ketentuan penanggung wajib memberikan sejumlah uang, upah atau imbalan lain yang bernilai uang kepada tertanggung atau pihak ketiga yang mendapat kuasa ketika adanya kejadian peristiwa yang telah dijelaskan dalam polis, apa yang diberikan penanggung tersebut sebagai pengganti dari premi pembayaran yang diberikan tertanggung.¹⁶

Menurut Undang-undang No 40 Tahun 2014 dimana dalam Undang-undang yang dimaksud dengan Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

- a. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.¹⁷

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasannya asuransi takaful merupakan pihak yang bertanggung penjamin atas segala risiko

¹⁶ Ibid 39-40

¹⁷ Undang-undang RI No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. 2

kerugian, kerusakan, kehilangan, atau kematian yang dialami oleh nasabah (pihak tertanggung). Dalam hal ini, si tertanggung mengikat perjanjian (penjaminan resiko) dengan si penanggung atas barang atau harta, jiwa dan sebagainya berdasarkan prinsip bagi hasil yang mana kerugian dan keuntungan disepakati oleh kedua belah pihak.

Asuransi merupakan cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya

Dalam ensiklopedia hukum Islam telah disebutkan bahwa asuransi adalah transaksi perjanjian antara dua pihak, dimana pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

Dalam pengertian di atas, menunjukkan bahwa asuransi mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya pihak tertanggung
- b. Adanya pihak penanggung
- c. Adanya perjanjian asuransi
- d. Adanya pembayaran premi
- e. Adanya kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan (yang diderita tertanggung)
- f. Adanya suatu peristiwa yang tidak pasti terjadinya.

Jadi asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan

peserta dan perusahaan asuransi. Asuransi Syariah adalah sebuah usaha untuk saling tolong menolong di antara sejumlah orang, dimana hal ini dilakukan melalui investasi dalam bentuk aset (*tabarru*) yang memebrikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah.

2. Dasar hukum asuransi

Apa bila dilihat sepintas keseluruhan ayat Alquran, tidak terdapat satu ayat pun yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang dikenal sekarang ini, baik istilah *al-ta'min* ataupun *al-takaful*, namun demikian, walupun tidak menyebutkan secara tegas terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang memiliki muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktek asuransi diantaranya ayat alquran tersebut ialah QS. Al-Hasyr (59): 18

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

Terjemahanya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁸

Almaidah Ayat 2

Hadis tentang Aqilah HR Bukhari

Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia berkenaan dengan

Asuransi:

- a. Fatwa No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum Asuransi syariah

¹⁸Kementrian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*. (Bandung: Madina Raihana Makmur, 2010)

- b. Keputusan DSN-MUI tentang pedoman Ruman Tangga
- c. Fatwa No 51: DSN-MUI/III/2006 tentang Mudharabah Musyarakah Asuransi
- d. Fatwa No 52: DSN-MUI/III/2006 Tentang Mudharabah Musyarakah Asuransi Wakalah Bil Ujrah
- e. Fatwa NO 53: DSN-MUI/III/2006 tentang Tabarru pada Asuransi Syariah
- f. Fatwa NO 53: DSN-MUI/III/2006 tentang Tabarru pada Asuransi Syariah akad tabarru pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
- g. Fatwa No 43 DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi

Adapun secara statifikasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang usaha perasuransian dan perusahaan asuransi serta tentang perizinan dan penyelenggaraan usaha perusahaan penunjang usaha asuransi dapat dituliskan sebagai berikut:

1. Peraturan perasuransian telah diatur dalam pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asuransi digambarkan secara umum dalam suatu persetujuan untung-untungan yaitu suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya baik untuk semua pihak maupun beberapa pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.¹⁹
2. Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang perusahaan perasuransian, dijelaskan bahwa: Asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih atau mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, atau tanggung jawab hukum kepada pihak

¹⁹Widyaningsih, "*Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*". (cet.1 Bandung: Pustaka Setia, 2015). 203

ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atau meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.²⁰

3. Peraturan Pemerintah RI No. 73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian adalah sebagai berikut: (pasal 1 ayat 1 dan 2)²¹
 - a) Perusahaan asuransi adalah perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa.
 - b) Perusahaan penunjang asuransi adalah perusahaan Pialang asuransi, perusahaan Pialang reasuransi, perusahaan agen asuransi, perusahaan penilaian kerugian asuransi dan perusahaan konsultan aktuarial.
4. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 224/KMK.017/1993 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, yaitu pasal 3 ayat 1 : kekayaan yang diperkenankan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 11 ayat 2 PP No. 73 tahun 1992 adalah kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan asuransi.²²
5. Surat Keputusan MUI No. Kep-754/MUI/11/99 tanggal 10 Februari 1999 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional MUI.
6. Surat Departemen keuangan RI Direktorat Jendral Lembaga Keuangan No. S.6005/LK/2000 tanggal 1 Desember 2000 perihal program asuransi jiwa baru.

²⁰Undang-undang RI No 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

²¹Peraturan Pemerintah RI No. 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

²²Arif Djohan Tunggal, *Peraturan Perundang-Undangan Perusahaan Asuransi Di Indonesia*”. Tahun 1992-1997, cet. 1, (Jakarta, Harvarindo, 1998),3

Peraturan yang dipakai sebagai dasar acuan pembinaan dan pengawasan atau usaha perasuransian di Indonesia saat ini terdiri atas:²³

1. Peraturan pemerintah RI No. 63 Tahun 1999 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian Presiden RI.
2. Keputusan Menteri Keuangan, masing-masing:
 - a) No. 142/K/KMK.06/2003 Tanggal 30 September 2003 tentang penilaian kemampuan dan kepatuhan bagi direksi dan komisaris perusahaan asuransi.
 - b) No.422/KMK.06/2003 Tanggal 30 September 2003 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
 - c) No.422/KMK.06/2003 Tanggal 30 September 2003 tentang pemeriksaan perusahaan asuransi.
 - d) No.422/KMK.06/2003 Tanggal 30 September 2003 tentang kesehatan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
 - e) No.422/KMK.06/2003 Tanggal 30 September 2003 tentang tentang perizinan dan penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan penunjang usaha asuransi.
 - f) No.422/KMK.06/2003 Tanggal 30 September 2003 tentang tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.

C. Premi Asuransi

1. Pengertian premi

²³Ibid. 5

Premi adalah suatu prinsip dimana penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seseorang tertanggung, meskipun jumlah tanggungan masing-masing penanggung belum tentu besar.²⁴

Premi adalah biaya asuransi yang harus dibayar oleh tertanggung kepada penanggung, atau secara sederhana disebut sebagai premi asuransi. Dalam Polis Standar Kebakaran Inonesia ditentukan bahwa premi harus dibayar 14 hari setelah berlakunya masa pertanggungan, sedangkan dalam polis Asuransi Kendaraan Bermotor ditentukan 10 hari. Menurut teori dasar asuransi, premi asuransi merupakan syarat terpenting yang dinamakan *condition precedent to the policy* atau syarat yang harus dipenuhi sebelum polis dianggap berlaku.²⁵

Dalam persoalan kehidupan ekonomi di masyarakat adalah masalah fundamental, karena segala tingkah laku manusia untuk memperoleh kebutuhan hidupnya adalah bermitif ekonomi.

Dalam perkembangan ekonomi, salah satu penunjangnya adalah asuransi, yang banyak menghimpun dana dari masyarakat, yang mana kinerja serta investasi dikelola untuk kepentingan bersama yang diawali dengan perjanjian atau biasa disebut dengan transaksi. Transaksi terjadi pada awal pertemuan antara penanggung dan tertanggung. Dalam hal ini, tercantum juga kesepakatan premi.

Premi asuransi adalah kewajiban pihak tertanggung kepada pihak penanggung yang berupa pembayaran uang dalam jumlah tertentu secara periodik. Jumlah premi tergantung pada faktor-faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat risiko dan

²⁴ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Bank*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada), 264

²⁵ Safri Ayat, *Kamus Praktis Asuransi*, (Jakarta : Penerbit Erlangga), 165

jumlah nilai pertanggungan. Jangka waktu pembayaran premi sangat tergantung pada perjanjian yang sudah dituangkan dalam polis asuransi.

Dalam hal ini, Mohammad Muslehuddin mengemukakan pendapatnya tentang premi, yaitu Premi adalah bayaran asuransi atau harga sebagai jaminan penanggung asuransi untuk bertanggung jawab, hal ini tidak perlu dibayar lebih dahulu karena biasanya oleh penanggung asuransi dijadikan sebagai isyarat yaitu perjanjian akan berlalu hanya setelah premi dibayar.²⁶

Dalam buku kontrak polis asuransi jiwa syariah premi adalah sejumlah uang yang peserta bayarkan kepada pengelola sehubungan dengan yang telah diperjanjikan.

Dari berbagai pengertian tersebut, penulis mendefinisikan, bahwa premi adalah dana yang diberikan kepada pihak asuransi sebagai penanggung untuk dikelola sesuai mekanisme pengelolaan dana premi, dana premi tersebut akan dibrikan kepada tertanggung bila peserta (tertanggung) mengundurkan diri, perjanjian berakhir, peserta meninggal dunia atau terjadi kerugian dan premi sebagai kumpulan dana peserta akan dikurangi dengan beban asuransi (klaim).

Definisi yang penulis kemukakan tersebut memiliki tiga unsur, yaitu :

- 1) Premi merupakan dana kumpulan peserta asuransi. Yang dikelola oleh perusahaan asuransi sesuai mekanisme pengelolaan dana premi perusahaan asuransi.
- 2) Premi diberikan kepada peserta jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Peserta mengundurkan diri

²⁶ Mohammad Muslehuddin. *Isurance in Islam*, diterjemahkan oleh Wardana dengan judul *Asuransi dalam Islam*, (Cet. I, Jakarta; Bumi Aksara, 1995), h. 32.

- b. Perjanjian berakhir
 - c. Peserta meninggal dunia
 - d. Terjadi kecelakaan pada harta, jiwa dan keturunan peserta yang diasuransikan.
- 3) Premi yang diterima oleh peserta telah diasuransikan terlebih dahulu kedalam kumpulan dana peserta, kemudian dikurangi dengan klaim asuransi sehingga surplus dana premi dapat dibagikan kepada peserta.

2. Fungsi Premi

Asuransi sebagai lembaga keuangan non bank memberikan jasa-jasa keuangan kepada peserta asuransi. Jasa-jasa tersebut berkaitan dengan mekanisme pengelolaan dana premi pada asuransi. Di mana setiap pemegang polis diwajibkan mengetahui premi yang akan dibayarkan.

Adapun fungsi premi pada asuransi menurut pengamatan penulis berpijak pada pengertian dan dasar hukum premi adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun dana peserta asuransi yang akan dibayarkan jika perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, peserta meninggal dunia, dan kerugian/risiko sesuai kesepakatan pada polis.
2. Melalui premi peserta, masing-masing peserta dapat saling membantu bila salah satu peserta tertimpa musibah.

Demikian fungsi dengan diadakannya premi pembayaran premi asuransi kepada peserta. Jika hal-hal yang membuat premi harus dibayarkan, terjadi, maka kesepakatan premi yang tercantum dalam polis asuransi menjadi bukti otentik untuk membuat hak peserta asuransi kepada penanggung untuk memenuhi jaminannya.

Premi sebagai bayaran asuransi, merupakan jaminan penanggung untuk bertanggung jawab. Hal ini menandakan bahwa premi mempunyai suatu nilai pengikat bagi pihak penanggung dan tertanggung. Dalam asuransi premi mungkin mempunyai suatu nilai tanggungan untuk tambahan kepada anggota lain dalam masyarakat yang mengalami kerugian, oleh karena itu penanggung asuransi adalah kedua-duanya. Sebagai orang yang diasuransikan, dia berkewajiban untuk membantu ahli-ahli lain dan berhak menerima bila terjadi kerugian terhadapnya.

Premi adalah berbentuk pembayaran sewa dengan uang dan diartikan sebagai suatu harga yang harus dibayar cukup untuk resiko. Bentuk kecukupan yang dimaksud adalah atas perhitungan penanggung asuransi. Yaitu, biasanya dihitung dengan anggaran penanggung asuransi berdasarkan rata-rata risiko dari berbagai pengalaman risiko yang sama termasuk iuranataupun keuntungan. Jika premi akan dibayar pada jangka waktu yang telah ditentukan, maka hal itu mestilah dibayar seperti syaratnya atau polis dapat dibatalkan sesuai dengan pilihan penanggung asuransi.

3. Dasar Hukum Premi

Manusia mungkin mengalami berbagai bentuk kerugian. Untuk mengurangi beban kerugian ini, maka manusia membuat perjanjian menutupi kerugian perseorangan atau anggota suatu kelompok yang juga terbuka untuk kerugian-kerugian yang serupa.

Dalam Undang undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian menyebutkan bahwa

“Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi maupun reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan

berdasarkan perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.”²⁷

Seperti telah disebutkan di atas, dalam usaha perasuransian yang harus diperhatikan selain klaim. Adalah penentuan tarif premi yang akan diterima. Tarif atau premi yang ditetapkan harus bisa menutupi klaim (risiko) serta biaya-biaya asuransi.

Premi sebagaimana konsep dasarnya, yaitu sebagai dana rangsangan pada asuransi yang merupakan kegiatan yang sangat penting. Dasar hukum premi telah masuk menjadi satu bagian dalam hukum perasuransian. Karena premi menjadi salah satu aset dan investasi dalam perusahaan asuransi. Hal ini dapat dilihat pada bagian kesepakatan dalam polis asuransi berikut:

1. No polis
2. Nama dan alamat tertanggung
3. Uraian risiko
4. Jumlah pertanggungan
5. Jangka waktu peranggungan
6. Besar premi, biaya materi
7. Bahaya-bahaya yang dijamin²⁸

Dengan demikian, jelaslah bahwa premi menjadi bagian penting dalam asuransi, seperti tercantum juga dalam ketentuan pasal undang-undang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian yaitu adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih;

²⁷Undang-undang RI No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian

²⁸ O.P. Simorangkirh., 179

pihak penanggung mengingatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi.²⁹

Rumusan undang-undang nomor 2 tahun 1992 di atas, mengindikasikan bahwa pada dasarnya premi menjadi bagian penting dalam investasi dana peserta asuransi. Premi menjadi salah satu syarat bergabungnya dua pihak untuk bekerja sama dalam menanggulangi berbagai kerugian.

Sebagai bagian dari kesepakatan asuransi, maka dasar hukum premi menjadi satu dalam hukum premi menjadi satu dalam hukum perasuransian. Mengenai ketentuan hukum asuransi pada umumnya, dalam syariat Islam dikategorikan dalam masalah-masalah ijtihad, sebab tidak ada penjelasan resmi baik dalam al-Qur'an dan Hadist, karena pada waktu itu masalah perasuransian belum dikenal. Hal ini dapat dijelaskan lebih rinci pada landasan filosofis berdirinya asuransi pada bab berikutnya. Premium ditentukan oleh gabungan penanggung berdasarkan kondisi usia, jenis kendaraan, dan tujuan pemakainnya.

4. Sistem pengelolaan dana premi asuransi syariah

Mekanisme pengelolaan dana pada asuransi syariah sangat berbeda dengan asuransi konvensional. Dalam asuransi syariah, para peserta asuransi merupakan kelompok yang menjadi pemilik sepenuhnya dana premi (*shohibul mal*). Sementara perusahaan asuransi berperan sebagai pemegang amanah (*Mudharib*) yang mengelola dana peserta asuransi. Hasil investasi selanjutnya akan dibagi antara perusahaan asuransi dan peserta asuransi dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati. Mekanisme seperti ini lebih dekat kepada unsur

²⁹ Suhrawardi. K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*, (Ed. I, Cet I, Jakarta; Sinar Grafika, 2000), h 72

keadilan yang sangat dianjurkan dalam sistem syariah. Mekanisme pengelolaan dana pada asuransi syariah terbagi menjadi dua yaitu sistem pada produk yang mengandung unsur tabungan dan sistem pada produk yang mengandung unsur tabungan.³⁰

a. Sistem pada produk saving (terdapat unsur tabungan)


Dalam asuransi syariah, premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi untuk produk asuransi yang memiliki unsur tabungan dikelompokkan ke dalam dua rekening yang berbeda yaitu:

- a) Rekening tabungan yang merupakan milik peserta dan dibayarkan apabila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, atau peserta meninggal dunia.
- b) Rekening *tabarru'*, yaitu kumpulan dana yang dimaksudkan untuk saling membantu dan saling menanggung diantara peserta dan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia atau perjanjian telah berakhir (yaitu bila terdapat surplus dana *tabarru'*)

Sistem ini merupakan implementasi dari akad takaful dan akad mudharabah yang menghindarkan asuransi syariah dari unsur gharar dan maisir. Dana milik peserta ini selanjutnya diinvestasikan ke dalam instrumen-instrumen investasi yang sesuai dengan syariah dan hasil investasi setelah dikurangi beban klaim asuransi dan premi reasuransi akan dibagi menurut prinsip mudharabah antara peserta dan perusahaan asuransi.

Mekanisme pengelolaan dana yang memiliki unsur tabungan

³⁰Ai Nur Bayinah, et.al *Akutansi Asuransi Syariah* .(Jakarta: Salemba Empat,2017).35



b. Sistem pada produk non saving


Pada produk yang tidak memiliki unsur tabungan premi yang diterima dari peserta asuransi dimasukkan ke dalam rekening tabarru dan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia atau saat perjanjian telah berakhir, apa bila terdapat surplus dana. Perusahaan asuransi dapat mengelola dana tabarru' dan dana tabungan milik peserta berdasarkan konsep bagi hasio dengan menmpatkan dana-dana tersebut pada instrumen-instrumen investasi berbasis syariah. Dengan demikian diharapkan dana tabarru' dan dana tabugan peserta bertambah dan mencukupi untuk membayar klaim dari para peserta. Selain itu dana peserta juga diharapkan berkembang sesuai dengan perencanaan investasinya.

Apa bila pada akhir masa kontrak terdapat surplus underwriting , yang mana jumlah tabarru' dan dana investasinya lebih besar dari jumlah klaim dan dana biaya-biaya yang dibebankan atas dana tersebut, sebagian surplus tersebut mungkin akan dibagikan kepeserta, yang dalam prakteknya dialokasikan dengan berbagai pilihan berikut.

- a) Seluruhnya menambah cadangan dana tabarru'.

- b) Sebagian dikembalikan kepada peserta dan sebagian menjadi cadangan dana tabarru'
- c) Sebagian dikembalikan kepada peserta dan sebagian dibayarkan ke perusahaan asuransi syariah sementara sisanya menjadi cadangan dana tabarru'.

Mekanisme pengelolaan dan yang tidak memiliki unsur tabungan



D. Manajemen Administrasi

Dalam sebuah perusahaan diperlukan manajemen administrasi, karena tanpa manajemen administrasi maka sebuah lembaga atau perusahaan akan sangat sulit berjalan dan berkembang. Begitupun dengan perusahaan yang menjadi objek dari penelitian ini.

Dalam manajemen administrasi pada PT. Asuransi Allianz Kota Palu perekrutan nasabah dilakukan oleh agen-agen asuransi Allianz yang tercatat pada PT.

Asuransi Allianz kota Palu. Sebagai langkah awal pendaftaran calon nasabah adalah dengan memberikan atau memperlihatkan tanda pengenal :

1. KTP/SIM/ Kartu Keluarga maupun pasport
2. Buku Rekening (jika ada)
3. Bukti awal pembayaran berupa Slip/ Kwitansi

Selanjutnya berkas akan diperiksa oleh kantor agensi sendiri untuk biasa dikirimkan kepada kantor pusat di PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia. Yang berpusat di Jakarta untuk kemudian dilakukan pemeriksaan kembali mengenai berkas calon nasabah yang telah dikirim apakah berkas tersebut disetujui atau mala sebaliknya. Dalam system administrasi diperusahaan PT. Asuransi Allianz Kota Palu yang berkenaan dengan pembayaran premi nasabah dilakukan dengan dua cara yakni secara tunai dan debit. Pembayaran secara debit dilakukan dengan cara penarikan langsung dari pihak perusahaan melalui rekening nasabah. Hal ini dilakukan untuk menghindari nasabah yang mungkin lupa melakukan pembayaran premi. Namun ada kalanya nasabah yang yang tidak membayar baik itu tunai maupun secara debit maka dalam jangka waktu tiga bulan polis nya masih tergolong aktif namun apa bila di bulan ke empat nasabah belum melakukan penyetoran premi maka secara otomatis polisnya dinyatakan tidak aktif. Untuk pengaktifan polis nasabah harus mengisi formulir pengaktifan polis yang dikirim kepusat untuk diaktifkan kembali.

Pembayaran premi dilakukan dengan beberapa jangka waktu. Diantaranya perbulan, pertiga bulan, perenam bulan dan pertahun tergantung kesepakatan antara nasabah dan agen perusahaan Asuransi Allianz kota Palu. Dalam pembayaran premi minimal Rp 125.000 yang dibayarkan sekali dalam setahun untuk memaksimalkan investasi. Jadi biaya yang dibayarkan nasabah sebesar Rp 1.500.000. ada juga biaya

premi yang dibayarkan yaitu sebesar Rp 300.000, Rp 350.000, Rp 400.000 dan Rp 500.000 yang dibayarkan sesuai dengan kemampuan nasabah. Dalam rencana bayar kontribusi minimal 10 tahun, untuk 5 tahun pertama biaya yang dibayarkan lebih besar masuk dalam biaya asuransi. Setelah masuk waktu 6-10 tahun maka biaya premi lebih dibesarkan kepada biaya investasi. Jika dalam jangka 10 tahun tidak terjadi klaim maka nasabah biasa mengambil kembali uang kontribusi yang pernah dibayarkan tergantung nilai saham yang terhadai pada saat itu.

E. Kontrak Asuransi Syariah

Asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong menolong atas dasar ukhwah islamiyah antara sesama anggota asuransi syariah dalam menghadapi hal yang tak tentu dan merugikan³¹

Menurut Dewan Syariah Nasional MUI dalam Fatwa DSN No.21/DSNMUI/III/2002 tentang pedoman umum asuransi syariah mendefinisikan usaha saling tolong menolong antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk *tabarru'*. Yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.³²

Asuransi syariah memiliki tiga akad dalam pelaksanaanya *tabarru'*, *mudharabah* dan *wakalah bil ujah*. Secara teknis ketiga akad tersebut bergantung sistem pengeololaaan modal. Baik secara *seaving* maupun *non seaving* dalam produk *seaving* peserta memiliki dua rekening. Rekening khusus dana *tabarru'* dan rekening

³¹Della Aprillia Indrianing. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kontrak Asuransi Syariah di PT. Prudential Life Anssurance Ponorogo*. Etheses.iainponorogo.ac.id. diakses 20 Agustus 2019.

³²Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

dana mudhorabah. Produk non seaving menggunakan dana tabarru sepenuhnya. Namun dalam pengellaan perusahaan menggunakan akad wakalah bil ujah dan perusahaan mendapatkan fee sebagai pengelola.

Sistem kontrak dimaksud, mengandung unsur untung-untungan, yaitu keuntungan yang diperoleh tertanggung bila terjadi musibah dan si penanggung mendapat keuntungan bila tidak terjadi musibah dan dipandang sebagai hasil dari mengambil resiko, bahkan sebagai hasil kerja yang nihil.³³

Dalam polis Asuransi syariah disebutkan bahwa kontribusi adalah sejumlah uang yang peserta bayarkan kepada pngelola sehubungan dengan taawuni, sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam polis.

Macam-macam kontribusi dalam kontrak Asuransi:

- a. Kontribusi berkala adalah kontribusi yang besarnya sama dan wajib dibayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo pembayarn sesuai syarat dan ketentuan polis.
- b. Kontribusi top up berkala adalah kontribusi yang besarnya sama dan dibayarkan bersamaan dengan pembayarn kontribusi berkala untuk dialokasikan sebagai investasi sesuai syarat dan ketentuan polis.
- c. Kontribusi top up tunggal adalah kontribusi yang besarnya bervariasi dan dibayarkan setiap saat untuk dialokasikan sebagai investasi sesuai syarat dan ketentuan polis.

F. Unsur Asuransi Syariah

- a. Premi

³³ Zainudin Ali. *Hukum Asuransi Syariah*. (Ed,1. Cet,2. Jakarta: Sinar Grafika, 2016).56

Premi adalah kewajiban yang harus dibayar tertanggung kepada pihak asuransi sebagai pengalihan resiko dari pihak asuransi sebagai jasa pengalihan resiko yang diinginkan. Untuk mrndapatkan manfaat pengalihan resiko dari pihak asuransi kewajiban bayar premi harus dilunasi oleh tertanggung.³⁴ premi pada asuransi syariah ada dua terdiri dari unsur tabarru` dan tabungan (untuk asuransi jiwa), dan tabarru` saja (untuk asuransi kerugian) unsur tabarru pada jiwa, perhitungannya di abil dari tabel mortalitas yang besarannya tergantung usia dan masa perjanjian.

b. Polis asuransi

Polis asuransi adalah surat kontrak yang dikeluarkan oleh pihak asuransi pada tertanggung dari kerugian yang di alaminya. Polis ini berisi segala ketentuan yang menjamin apa saja kerugian yang ditanggung oleh asuransi hingga data tertanggung secara jelas.

c. Klaim

Klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggunganan atas kerugian yang tersedia berdasarkan perjanjian. Ketika mendapat kerugian dari suatu peristiwa, tertanggung dapat mengecek resiko tersebut telah di asuransikan dan tercantum dalam polis atau tidak. Jika terdapat, maka dapat melakukan pengajuan klaim sebagai bentuk permintaan pengantian ganti rugi dari kerugian yang diambil tertanggung.³⁵

Jadi, ketiga unsur tersebut menjadi pedoman utama dalam mekanisme asuransi syariah, dari awal pembuatan asuransi syariah hingga ketika nasabah atau tertanggung mengajukan klaim sebagai bentuk permintaan ganti rugi yang di alami.

³⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

³⁵ Ibid

G. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

Prinsip utama asuransi syariah adalah saling memikul resiko di antara sesama peserta. Sehingga, antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang muncul. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru* atau dana kebajikan yang ditujukan untuk menanggung resiko. Asuransi syariah ini sesuai dengan Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 :³⁶

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahannya

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

³⁷

Asuransi Syariah yang berdasarkan konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, menjadikan semua peserta dalam suatu keluarga besar untuk saling melindungi dan menanggung resiko keuangan yang terjadi di antara mereka. Konsep takafulli yang merupakan dasar dari asuransi syariah, ditegakkan di atas tiga prinsip dasar yaitu :³⁸

³⁶ Permata Hastury dan Milla Fitri, *Asuransi Konvensional, Syariah dan BPJS*, (Yogyakarta : Parama Publishing, 2016), 30

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 142

³⁸ Permata Hastury dan Milla Fitri, *Asuransi Konvensional, Syariah dan BPJS*, (Yogyakarta : Parama Publishing, 2016), 30-31

- a. Saling bertanggung jawab, yang berarti para peserta asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas adalah ibadah.

Berdasarkan prinsip ini peserta-peserta asuransi Islam setuju untuk saling bertanggung jawab antara satu sama lain, memikul tanggung jawab dengan niat yang baik sebagai satu ibadah dan hal ini adalah dituntut dalam agama Islam.³⁹ Sabda-sabda Rasulullah Saw di bawah ini menunjukkan pentingnya saling bertanggungjawab di antara kaum muslimin:

- b. Saling bekerja sama dan saling membantu, yang berarti diantara peserta asuransi takaful yang satu dengan lainnya saling bekerja sama dan saling tolong menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang di derita.

Sesuai dengan prinsip ini maka peserta-peserta rancangan asuransi bersepakat untuk bekerjasama dan saling membantu antara satu sama lain. Islam menuntut umatnya bekerjasama dalam perkara-perkara baik karena dapat menuburkan perasaan taqwa. Islam juga mengajarkan umatnya senantiasa hidup saling membantu dan bekerjasama dalam menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sebagai yang di perintah dalam firma Allah Swt:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terjemahnya :

³⁹ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah* (Jakarta : Gaung Persada Press Group),

Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan permusuhan.⁴⁰

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِاللَّيْنِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ
الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

Terjemahnya :

Tahukah engkau siapa pendusta agama, Langkah orang-orang yaitu menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan fakir miskin, Maka celakalah orang yang shalat, Yaitu orang-orang yang lalai dalam shalatnya, Adalah mereka suka berbuat ria, Dan orang-orang yang tidak memberi sedikit pertolongan (kepada orang yang berhak mendapatnya).⁴¹

- c. Saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti bahwa para peserta asuransi takaful akan berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang dideritanya.⁴²

Peserta asuransi Islam juga setuju untuk saling melindungi antara satu sama lain dari segala kesusahan, bencana dan sebagainya. Ini penting karena keselamatan atau keamanan adalah satu keperluan asasi dalam kehidupan manusia, sebagaimana adalah satu keperluan asasi dalam kehidupan manusia, sebagaimana mencari rezeki merupakan fitrah tabi'i.⁴³ dalam firman Allah Swt perlindungan ini disebutkan:

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

⁴² Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, (Jakarta Timur : Prenada Media), 18-20

⁴³ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah* (Jakarta : Gaung Persada Press Group),

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Terjemahnya :

Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan yang menguasai rumah (ka'bah) ini, (Allah) yang telah memberi (menyediakan) makanan untuk menghilangkan (bahaya) kelaparan dan mengamankan (menyelamatkan) mereka dari ketakutan.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

Terjemahnya :

Dan(ingatlah) ketika Nabi Ibrahim berdoadengan berkata : “Wahai Tuhanku jadikanlah (negeri Makkah) ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari berbagai jenis buah-buahan kepada penduduknya, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat di antara mereka”. Allah berfirman:” (permohonanmu itu diterima) tetapi sesiapa yang kufur dan ingkar maka Aku akan beri juga ia bersenang-senang menikmati rezeki itu bagi sementara (di dunia), kemudian aku memaksanya (dengan menyeretnya) ke azab neraka, dan (itulah) seburuk-buruk tempat kembali.

- d. Akad yang digunakan adalah akad yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiyaan), *risywah* (suap), barang haram, dan maksiat sehingga pihak-pihak yang terikat akad saling bertanggung jawab.

Akad tersebut harus memenuhi ketentuan:

- 1) Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan;
- 2) Cara dan waktu pembayaran premi;

- 3) Jenis akad apakah akad *tijarah* atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.
- a. Akad *tabarru'* digunakan dalam hubungan antara sesama pemegang polis di mana peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Oleh karenanya, antar pemegang polis saling menanggung setiap resiko yang ada, ada saat membayar dan menerima bantuan untuk membagi risiko yang ada, bukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Di antara sesama pemegang polis berlandaskan *risk sharing*.
 - b. Hubungan pemegang polis dengan perusahaan asuransi menggunakan akad *tijarah* (*mudharabah/musyarakah, wakalah bil ujah*), di mana perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis). Perusahaan asuransi berperan sebagai *underwriter dan administrator, collector dan fund manager*. Kontribusi dari pemegang polis bukanlah dianggap sebagai pendapatan. Perusahaan asuransi akan mendapatkan *management fee* dari fungsinya sebagai administer. Dari pemanfaatan dana *tabarru/pool of hibah fund* perusahaan akan mendapatkan bagi hasil atau *fee*.
 - e. Investasi atas dana yang terkumpul dari klien yang dikelola oleh perusahaan asuransi syariah harus dilakukan sesuai ketentuan syariah.⁴⁴

H. Perbedaan Asuransi Syari'ah Dan Konvensional

Dibandingkan dengan asuransi konvensional maka asuransi syariah memiliki perbedaan yang sangat mendasar dalam beberapa hal, yaitu:⁴⁵

⁴⁴ Andri Soemitra *Bank Lembaga Keuangan Syariah* (Depok : PT Kencana , 2017), 268-269

1. Operasional asuransi takaful berasaskan ajaran Islam, seperti menghilangkan unsur-unsur yang diharamkan. Sedangkan asuransi konvensional tidak berasaskan syariat sehingga operasionalnya perusahaan tidak dapat terhindar dari unsur yang dilarang oleh Islam.
2. Keberadaan dewan pengawas syariah merupakan suatu keharusan, karena berperan dalam mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam.
3. Prinsip akad adalah takaful (Tolong menolong) yaitu nasabah yang satu menolong nasabah yang lainnya yang telah mengalami kesulitan sementara pada konvensional akad bersifat *tabaduli* (jual beli antar nasabah dengan perusahaan)
4. Dana yang terkumpul dari asuransi syariah di investasikan dalam sistem bagi hasil, sementara dalam asuransi konvensional investasi dana pada sembarang sektor dengan sistem bunga.
5. Pada asuransi syariah premi yang terkumpul diperlukan tetap sebagai dana milik nasabah, dan perusahaan hanya bertindak sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya, sementara pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaan ini memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaannya tersebut.
6. Unsur premi pada asuransi syariah terdiri dari unsur *tabarru'* dan tabungan (*saving*). *Tabarru'* d hitung dari tabel mortalita tetapi tanpa tabel perhitungan

⁴⁵Sultan, *Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jiwa Atas Kerugian Yang Diderita Pemegang Polis Karena Kesalahan Agen (Studi Kasus Asuransi Jiwa PT. Allianz Cabang Palu)*. Skripsi IAIN Palu Tahun 2017. 28

bunga. Sementara pada sistem konvensional menggunakan tabel mortalitas bunga (*interest*) dan biaya-biaya asuransi.

7. Pembayaran klaim nasabah dana diambil dari rekening *tabarru'* (dana sosial) seluruh peserta yang telah diikhilaskan untuk keperluan tolong menolong bila ada peserta yang terkena musibah. Sedangkan dalam asuransi konvensional dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan .
8. Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan sebagai pengelola dengan prinsip bagi hasil. Sementara pada asuransi konvensional keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan dan jika tidak ada klaim, maka nasabah tidak memperoleh apa-apa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah penelitian lapangan dimana penelitian mencari jawaban terhadap rumusan permasalahan yang diteliti dengan menyesuaikan pada kondisi lingkungan penelitian yang natural, dan keterlibatan peneliti yang minimal. Peneliti akan mendeskripsikan data-data yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian, kemudian peneliti sebagai instrumen kunci melakukan penekanan makna terhadap kondisi obyek alamiah yang diteliti secara kualitatif.⁴⁶

Singkatnya, hal-hal yang terdapat dalam analisis kualitatif? Pertama, data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan yang biasanya "diproses" kira-kira sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyunting, atau ahli tulis). Tetapi analisis kualitatif ini tetap menggunakan kata-kata yang bisa disusun dalam teks yang luas⁴⁷

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi objek kajian dalam menyusun proposal ini bertempat di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Tepatnya di Asuransi Allianz Kota Palu. Lokasi penelitian dengan pertimbangan penulis, diantaranya sebagai berikut:

⁴⁶ Nur Indrianto dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Menejamen* (Yogyakarta; BPFU UGM, 1992), h. 92

⁴⁷ Matthey B. Milles dan A. Michel Huberman, *Qualitative Data Analisis, Terjemahan Oleh Tjejep Rohendi, Analisis Data Kualitatif, Buku Tentang Metode-metode Baru, cet. I* (Jakarta:Ui Press, 2005), h. 16

1. Penelitian ini dilakukan dengan melihat suatu kebijakan yang menurut penulis itu layak diteliti.
2. Penggunaan sistem premi telah sering dilakukan di tempat tersebut.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran penulis sebagai peneliti agar tidak menimbulkan kecurigaan maka perlu memberitahukan identitas dan status penulis kepada informan. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif menekankan pada pentingnya kehadiran dan keterlibatan penulis.

Instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah penulis sendiri. Dengan kata lain, penulis berfungsi sebagai instrumen kunci atau alat penulis yang utama. Sesuai dengan ungkapan Moleong bahwa peranan penulis dalam penelitian kualitatif sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, dan penganalisis, serta penafsir sekaligus sebagai pelapor penelitian.⁴⁸

Berdasarkan hal tersebut, maka kehadiran penulis di lapangan sangat diperlukan, sebagai pengamat penuh yang mengawasi kegiatan-kegiatan yang terjadi di Asuransi Allianz Kota Palu .

D. Data dan Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, sumber data adalah subjek dimana data diperoleh. Apabila penulis menggunakan questioner atau wawancara dalam pengumpulannya, maka sumber data disebut responden atau narasumber yaitu orang-orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.⁴⁹

⁴⁸*Ibid*, 56.

⁴⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 107.

Adapun data dan sumber data yang ada dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Menurut pandangan Subagyo “data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan.”⁵⁰ Data-data primer ini adalah data yang diperoleh berupa hasil wawancara langsung dari informan atau narasumber. Data primer juga dapat berupa opini subjek (orang), baik secara individual maupun secara kelompok.

Keberadaan informan dalam penelitian ini sangat penting karena merupakan sumber utama dalam memperoleh data yang nantinya akan dideskripsikan pada bab selanjutnya. Narasumber atau informan merupakan sumber data pokok dalam penelitian. Menurut Moleong responden atau informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁵¹

Adapun yang menjadi narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang diprediksi mengetahui benar tentang pelaksanaan diskusi, di antaranya ialah beberapa dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam pelaksanaan diskusi.

1. Data Sekunder

⁵⁰Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 31.

⁵¹Lexy J, Moleong, 112.

Data sekunder adalah jenis data yang mendukung data utama. “data ini dapat bersumber dari literatur-literatur yang mendukung operasionalisasi penelitian hasil penelitian.”⁵² Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku maupun hasil penelitian yang berwujud laporan.

Data sekunder ini membantu penulis untuk mendapatkan bukti maupun bahan yang akan diteliti, sehingga penulis dapat memecahkan atau menyelesaikan penelitian dengan baik karena didukung dari sumber-sumber yang mendukung.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data tidak lain merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data primer untuk keperluan penelitian. Serta merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah.

Dalam pengumpulan data yang diperlukan maka perlu adanya teknik pengumpulan data yang dapat digunakan secara tepat sesuai dengan masalah yang diselidiki dan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa metode yang dapat mempermudah penelitian ini, antara lain

1. Observasi

Observasi adalah dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan. Hal ini dilakukan karena peneliti mengamati bahwa sistem pengelolaan di Allianz Kota Palu. Hal ini bertujuan untuk arah bagi peneliti dalam hal mengumpulkan data.

2. Wawancara

⁵²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), 106.

Wawancara, yaitu metode yang dilakukan dalam pengumpulan data dengan mewawancarai beberapa orang dalam situasi saling berhadapan, yaitu melakukan⁵³ wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada seseorang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinan. Menurut M. Nazir, yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk bertujuan peneliti dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka, antara si penanya dan si penjawab dan dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara. Pada penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara pada pimpinan asuransi, agen, staf administrasi dan nasabah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang mana data itu diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen itu ada relevannya dengan objek penelitian. Dalam teknik pengumpulan data ini, penulis melakukan penelitian dengan menghimpun data relevan dari sejumlah dokumentasi resmi atau arsip penting yang dapat menunjang kelengkapan data peneliti.

F. Teknik Analisis Data

Penulis berusaha menganalisis data hasil observasi atau pengamatan langsung, wawancara dan dokumentasi dalam bentuk catatan dan bahan-bahan yang ditemukan di lokasi penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisis yang dilakukan selama dan setelah mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa teknik analisis data, meliputi:

1. Reduksi data

⁵³ M. Nazir,

Data sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif untuk membantu penyajian data dalam bentuk narasi yang utuh. B. Miles dan A. Michael Huberman menjelaskan:

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabsahan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan sebagaimana diketahui, reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.⁵⁴

Reduksi data diterapkan pada hasil observasi atau pengamatan dan wawancara serta hasil dokumentasi dengan mereduksi kata-kata yang dianggap tidak relevan dengan penelitian ini.

2. Penyajian data

Penyajian data yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan dalam menafsirkan data tersebut.

Sehubungan dengan itu Miles dan Huberman menjelaskan bahwa:

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Kami membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Beraneka penyajian kita temukan dalam kehidupan sehari-hari mulai dari pengukuran bensin, surat kabar, sampai layar komputer. Dengan melihat penyajian-penyajian kita akan dapat memahami apa yang sedang mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang terdapat dari penyajian tersebut.⁵⁵

Dengan demikian, penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, oleh karena itu, data yang disajikan akan berbentuk kata-kata atau kalimat sehingga menjadi narasi yang utuh.

⁵⁴Mathew B. Miles dan A. Micheal Huberman, *Qualitative dan Analisi*, diterjemahkan oleh Tjetjep Rohan Rohani, *Kualitatif dan Analaisis*, (Cet, I: Jakarta: VI Press, 1992), 16.

3. Verifikasi data

Verifikasi data yaitu pengambilan kesimpulan dari penulis terhadap data tersebut. Dalam konteks ini, Miles dan Huberman menjelaskan:

Kegiatan analisis yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari pengumpulan data, seorang menganalisis kualitatif mulai mencari benda-benda, mencatat, keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.⁵⁶

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam suatu penelitian sangat perlu dilakukan pengecekan kembali data yang telah dikumpulkan dan analisis dengan maksud agar keabsahan data tersebut dapat terjamin. Dalam pengecekan atau pemeriksaan data yang bermanfaat, suatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu sebaiknya menggunakan beberapa kriteria triangulasi. Triangulasi dibedakan empat macam sebagai teknik pemeriksaan yang bermanfaat yaitu penggunaan sumber, triangulasi antar peneliti, metode penelitian dan teori-teori.⁵⁷

Selain menggunakan berbagai kriteria triangulasi dalam mengecek keabsahan data, penulis melakukan pembahasan melalui diskusi-diskusi dengan rekan-rekan, yaitu mendiskusikan kembali hasil penelitian yang telah dikumpulkan dari lokasi penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui hal-hal baru ataupun saran-saran yang akan muncul dari hasil diskusi tersebut.

⁵⁶ *Ibid*, 17.

⁵⁷ *Ibid*

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Asuransi Allianz Kota Palu

Allianz merupakan salah satu perusahaan terbesar yang berada di banyak tempat di dunia, bergerak di bidang layanan asuransi dan manajemen aset. Allianz berdiri pada tahun 1890 di Jerman dan merupakan perusahaan yang sangat berpengalaman dan mempunyai posisi finansial yang kuat. Saat ini Allianz beroperasi di lebih dari 70 negara di seluruh dunia dan melayani lebih dari 76 juta nasabah di seluruh dunia.

Allianz memberikan perlindungan dan pelayanan kepada nasabah, baik individu maupun korporasi. Hampir separuh dari perusahaan yang masuk kategori Fortune 500 merupakan nasabah Allianz, seperti Boeing, Coca Cola, Infineon, Mercedes Benz, BMW, Bayer, Siemens, dan WMF. Sejumlah proyek raksasa dunia juga berasuransi di Allianz, seperti Menara Petronas Kuala Lumpur, Burj al-Arab Dubai, Jin Mao Building Shanghai, Bandara Cheklapkok Hong Kong, dan MRT Singapura. Allianz juga menjadi sponsor balap mobil Formula 1, Golf profesional maupun amatir, dan pembangunan stadion bola Allianz Arena di Munich Jerman. Di tahun 2010, Allianz Group berhasil membukukan total pendapatan lebih dari 106,5 miliar euro.

Allianz merupakan perusahaan manajemen aset terbesar dengan aset pihak ketiga yang dikelola sebesar 1.164 miliar euro pada akhir 2010. Pada September 2006, kesepakatan merger telah ditandatangani antara Allianz AG dan RAS Holding S.p.A, dan kemudian Allianz AG mengubah namanya menjadi Allianz SE (Societas Europaea), sehingga Allianz bukan lagi berkelas perusahaan Jerman melainkan perusahaan Eropa. Menyusul prosedur pendaftaran di Italia dan Jerman, pada 16

Oktober 2006 Allianz SE resmi menjadi perusahaan pertama yang terdaftar di DJ Euro Stock 50 Index.

Pada tahun 2011, Allianz Group menempati urutan ke-20 perusahaan terbesar dunia versi Forbes2000, sekaligus menjadi peringkat pertama di kategori perusahaan asuransi. Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajer aset terkemuka di dunia dengan 86 juta nasabah personal dan perusahaan. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi personal dan perusahaan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 650 miliar Euro sementara Allianz Global Investors dan PIMCO, sebagai manajer aset, mengelola 1,4 triliun Euro aset tambahan milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, kami memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam Dow Jones Sustainability Index. Pada tahun 2017, lebih dari 140.000 karyawan di lebih dari 70 negara meraih total pendapatan 126 miliar Euro dan laba operasional sebesar 11 miliar Euro.

1. Allianz di Asia Pasifik

Asia Pasifik adalah satu dari tiga regional yang tumbuh pesat di Allianz. Dengan kekayaan kebudayaan, bahasa, dan adat istiadat yang beraneka ragam adalah karakteristik dari regional ini. Allianz hadir di Asia Pasifik pada tahun 1917, di pesisir Cina dengan menyediakan asuransi kebakaran dan asuransi jasa pengangkutan. Di Asia Pasifik, Allianz hadir dalam 15 pasar dengan fokus utama bisnisnya pada asuransi umum, jiwa dan kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 14.500 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21.5 juta nasabah di

kawasan ini. Kemampuan Allianz untuk beradaptasi dengan cepat terhadap kebutuhan lokal menjadi kunci sukses.

2. Allianz di Indonesia

Allianz hadir sejak tahun 1981 melalui kantor perwakilannya di Jakarta. Tahun 1989, PT Asuransi Allianz Utama Indonesia resmi beroperasi memberikan pelayanan di bidang asuransi umum. Di tahun 1996, Allianz melengkapi pelayanan asuransinya di Indonesia dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia yang bergerak di bidang asuransi jiwa, kesehatan, dan dana pensiun. Pada tahun 2006, kedua perusahaan memulai bisnis asuransi Syariah. Di tahun 2007, Allianz Indonesia memperkenalkan Allianz Center sebagai sebuah konsep One Stop Solutions, dimana nasabah dan agen Allianz bisa mendapatkan pelayanan asuransi kami di satu tempat. Allianz Center telah beroperasi di Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Denpasar. Kini, bersama-sama, Allianz Indonesia hadir di 44 kota dengan 80 titik pelayanan, didukung oleh lebih dari 14.000 agen, dengan sekitar 1.000 karyawan dan mitra perbankan yang solid untuk melayani nasabah kami.

Allianz Indonesia memberikan solusi asuransi dari A – Z. Pada tahun 2010, Allianz Indonesia yang terdiri dari Allianz Utama dan Allianz Life Indonesia mencetak total premi bruto (Gross Written Premium/GWP) sebesar Rp 5,6 triliun. Saat ini, Allianz Indonesia menjadi salah satu pemimpin pasar yang dipercaya melayani lebih dari 1,8 juta nasabah baik dari individu maupun grup. Kini Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.400 karyawan dan lebih dari 20.000 tenaga penjualan dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya untuk melayani lebih dari 7 juta tertanggung di Indonesia.

3. Allianz di Kota Palu

Kantor Asuransi Allianz di kota Palu pertama kali dibawakan oleh seorang agen prudensial bernama Ivan Satriadi yang akhirnya beralih dari agen prudensial menjadi agen Allianz pada bulan November 2015. Allianz kota Palu didirikan berdasarkan inisiatif para agen prudensial yang beralih ke Allianz. Allianz kota Palu merupakan kantor agensi yang didirikan untuk memudahkan para nasabah asuransi allianz yang berada di kota Palu. Hingga kini Allianz kota Palu masih melayani nasabah prudensial sebagai wujud tanggung jawab pihak agensi prudensial terhadap nasabah prudensial. Adapun produk Allianz terbagi atas asuransi jiwa dan asuransi umum. Asuransi jiwa mencakup asuransi syariah dan asuransi konvensional (Unit Link) dan asuransi kesehatan sebagai tambahan. Sedangkan asuransi umum mencakup kendaraan, kebakaran, tanggung gugat, travel, profesi, dan lain-lain.

4. Profil PT. Asuransi Allianz Kota Palu

Nama perusahaan : PT. Asuransi Allianz Kota Palu
Nama pimpinan : Ivan Satriadi
Alamat : Jl. Banteng 1 Perumahan Tiara Residence Palu, Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Tahun berdiri : 17 Agustus 2016
Bidang usaha : Jasa Asuransi
Status perusahaan : Kantor agency
Telepon : 0823-4996-1100
Website : <http://www.Allianz.co.id>

5. Produk PT. Asuransi Allianz Syariah Kota Palu

PT. Asuransi Allianz Life Indonesia menyediakan berbagai macam produk pertanggungansian dengan model jaminan Tapro (Tabungan Proteksi) yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan asuransi yang berbasis syariah untuk ditawarkan kepada masyarakat luar agar ikut berperan sebagai anggota dari sebuah perkumpulan pertanggungansian yang secara materi mendapat keamanan bersama. dari berbagai macam produk yang ada, penulis lebih menekankan pada produk Asuransi syariah saja. Dengan tujuan agar penelitian ini bisa bersifat subjektif.

Adapun produk asuransi syariah pada Allianz adalah *AlliSyah Protection Plus*. Produk asuransi ini adalah produk asuransi jiwa yang biasa disebut *Unit Linked* berbasis syariah dengan kontribusi berkala yang menyediakan kombinasi dari perlindungan jiwa dan investasi. Peserta membayar kontribusi berkala pada saat membeli produk perlindungan jiwa dan investasi ini yang akan dikelola secara profesional di dalam dana investasi. Adapun pilihan dana investasi dalam produk ini adalah:

a. *AlliSyah Rupiah Fixed Income Fund*

Tujuan investasi dari dana ini adalah untuk menyediakan pendapatan yang relatif stabil dengan menjaga modal dengan jangka panjang. Untuk mencapai tujuan investasi maka dana ini diinvestasikan 0-20% ke dalam instrumen-instrumen syariah jangka pendek (seperti deposito syariah, SBI Syariah, SPN syariah, dan/atau reksadana syariah pasar uang) dan 80-100% ke dalam instrumen-instrumen jangka menengah atau panjang (seperti obligasi pemerintah syariah, obligasi korporasi syariah, dan/atau pendapatan tetap syariah).

b. AlliSyah Rupiah Balanced Fund

Tujuan investasi dari dana ini adalah untuk mencapai pertumbuhan modal jangka panjang dengan menghasilkan pendapatan yang relatif stabil. Untuk mencapai tujuan investasi maka dana ini diinvestasikan ke dalam instrumen-instrumen jangka pendek (seperti deposito, SBI, SPN, dan/atau reksadan pasar uang) dengan target 30% kedalam instrumen-instrumen jangka menengah atau panjang (seperti obligasi pemerintah, obligasi korporasi, dan/atau reksadana pendapatan tetap) dengan target 40% dan ke dalam instrumen-instrumen saham (baik secara langsung melalui saham dan atau melalui reksa dana saham) dengan target 30%.

c. AlliSyah Rupiah Equity Fund

Tujuan investasi dari dana ini adalah untuk menyediakan pendapatan yang relatif stabil dengan menjaga modal dengan jangka pendek. Untuk mencapai tujuan investasi maka dana ini diinvestasikan 0-20% ke dalam instrumen-instrumen syariah jangka pendek (seperti deposito syariah, SBI Syariah, SPN syariah, dan/atau reksadana syariah pasar uang) dan 80-100% kedalam instrumen-instrumen saham dalam instrumen syariah berdasarkan keputusan OJK (baik secara langsung atau melalui reksa dana saham syariah)

Dari produk ini memiliki 2 manfaat tambahan :

1) *Accidental Death And Disablement Benefit* (ADDB) Syariah

Ta'awuni tambahan Accidental Death And Disablement Benefit (ADDB) Syariah. Selanjutnya disebut manfaat tambahan ADDB Syariah ini membayarkan kepada nasabah santunan asuransi manfaat tambahan ADDB syariah jika pihak yang diasuransikan mengalami kecelakaan dan karena kecelakaan tersebut pihak yang

diasuransikan meninggal dunia atau cacat tetap tergantung dari syarat dan ketentuan yang disebutkan dalam manfaat tambahan ini dan polis dasar.

2) *Flexicare Family Syariah*

Ta'awuni tambahan *Flexicare Family Syariah* (selanjutnya disebut manfaat tambahan *Flexicare Family Syariah*) ini merupakan bagian dari polis dasar. Manfaat tambahan ini menyediakan santunan pokok harian, santunan penyembuhan, dan biaya-biaya yang terkait dengan operasi pembedahan berdasarkan syarat dan ketentuan dari manfaat tambahan ini dan polis dasar.

6. Visi dan Misi

Visi : Allianz Indonesia adalah pilihan utama, merek terpercaya yang memberikan pengalaman tak terlupakan.

Misi : Allianz Indonesia dikenal sebagai penyedia perlindungan asuransi dan solusi keuangan dengan budaya kinerja tinggi untuk mencapai keuntungan berkelanjutan.

B. Sistem Premi Allisya Protection Plus Allianz

Sistem premi *allisya protection plus* hampir sama dengan sistem premi dengan produk asuransi lainnya, hanya saja dalam *allisya protection plus* dalam premi yang dibayarkan sudah termasuk dana investasi.

Dalam wawancara bersama Bapak Alfred Sony, mengatakan :

“Pelaksanaan pembayaran premi *Allisya Protection Plus* dapat melalui agen atau langsung ke no rekening Allianz, dalam pembayaran premi ini sudah termasuk dana tabarru' dan dana investasi”.⁵⁸

⁵⁸ Wawancara Alfred Sony, *Agen Asuransi Allianz Palu*

Allisya Protection Plus adalah produk asuransi jiwa yang peserta beli ini adalah produk *unit Linked berbasis Syariah* dengan kontribusi berkala yang menyediakan kombinasi dari perlindungan jiwa dan investasi. Peserta membayar kontribusi secara berkala pada saat membeli produk perlindungan jiwa dan investasi ini yang akan dikelola secara professional di dalam dana investasi.

Program Asuransi: Smartlink Flexi Account Plus

Nama Tertanggung	: Nn. Afrianti	Perokok	: Tidak
Tanggal Lahir	: 10-03-97 (23 Tahun)	Pemegang Polis	: Nn.Afrianti
Jenis Kelamin	: Wanita	Tanggal Lahir	: 10-03-97
Tanggal Ilustrasi	:17-12-2019	Pembayar Premi	: Nn.Afrianti
Rencana Masa Bayar Premi	: 10		
Cara bayar	: Bulanan		
Mata Uang	: Rupiah		
Kelas pekerjaan	: 1		
Premi Berkala	:	300,000	
Top Up Berkala	:	200,000	
Bea Materai	:	9,000	
Total Premi Yang di Bayar	:	509,000	

Alokasi Dana Investasi

SmartLink Rupiah Equity Fund

100

Uang BiayaAsuransi
Pertanggung Per Bulan*)

Asuransi Dasar	200.000.000	27,000
----------------	-------------	--------

<u>Asuransi Tambahan</u>	<u>Premi</u>	<u>Jangka Waktu</u>		
FLEXICARE FAMELY 65				
1 Tertanggung		42	4 Unit	40,467
ADDB	0	42	100.000.000	11,250

Smartlink Flexi Account Plus: bila tertanggung hidup sampai usia 100 Tahun, manfaat yang dibayarkan adalah sebesar nilai investasi

NSFAP :bila tertanggung meninggal sebelum mencapai usia 100 tahun manfaat yang dibayarkan adalah sebesar nilai investasi+ 100% UP

ADDB :manfaat yang akan dibayarkan apa bila tertanggung meninggal atau cacat karena kecelakaan sebelum mencapai usia 65 tahun

FLEXI FAMELY 65 :santaunan hari rawat inap , pembedahan dan penyembuhan bagi nasabah dan keluarga yang tercantum pada data polis. Jika dirawat dirumah sakit. Sebelum tertanggung mencapai usia 65 tahun.

ILUSTRASI MANFAAT

Catatan:

1. Nilai pada tabel proyeksi investasi di atas akan berbeda dari waktu ke waktu tergantung kinerja investasi Allianz dan tidak terlepas dari resiko investasi berdasarkan dari jenis investasi yang dipilih oleh pemohon.
2. Ilustrasi manfaat tergantung pada biaya asuransi dan administrasi sebesar Rp. 27.500 per bulan yang akan berlaku saat ini
3. Jika ada tanda “***” artinya nilai investasi anda sudah tidak mencukupi dan polis anda akan berakhir.
4. Pembeli polis asuransi jiwa adalah komitmen jangka panjang. Untuk dapat menikmati manfaat polis ini, anda disarankan melakukan pembayaran premi selama masa asuransi. Apa bila polis dihentikan pada tahun-tahun awal dapat menyebabkan kerugian bagi nasabah.
5. Alokasi premi berkala yang akan di investasikan:

Tahun	Premi berkala
1	25,00 %
2	60,00 %
3	85,00 %
4	92,50 %
5	92,50 %
6 dsb	105,26 %

6. nilai investasi pada table diatas dicantumkan hingga usia 100 tahun, dan proteksi asuransi kepada tertanggung tetap berlaku hingga usia 100 tahun selama nilai investasi tersedia cukup untuk membayarkan biaya asuransi dan biaya administrasi.

7. PT.Asuransi Allianz Life Indonesia telah terdaftar pada dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi dari Assosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.

Rangkuman Tabel Kinerja Hasil Investasi:

No	Dana Investasi	Tanggal Peluncuran	Sejak Diluncurkan* *	Hasil Kerja Tahunan				
				2013	2014	2015	2016	2017
1	Smartlink Money Market Fund	25/05/2001	196,68%	5,06%	7,22%	6,42%	5,58%	4,87%
2	Smartlink Fixed Income Fund	25/05/2001	268,09%	-12.7%	8,76%	04,14%	10,96%	13,4%
3	Smartlink Balance Fund	08/03/2004	263,25%	-5.61%	12,72%	-2.64%	9,45%	12,55%
4	Smartlink Balace Plus Fund	15/07/2009	110,94%	-6.25%	18,62%	-8.78%	11,75%	16,33%
5	Smartlink Equity Fund	01/09/2007	219,61%	-2.12%	26,36%	-11.99%	13,29%	17,9%

Catatan untuk table hasil kinerja investasi:

*.kinerja masa lalu tidak menjamin kinerja yang akan datang

**data sejak peluncuran sampai pada 30 Desember 2017

Tanggal	Transaksi	Kontribusi yang diterima	Kontribusi yang dialokasikan	Harga jual per unit Rp	Harga beli per unit Rp	Jumlah unit
---------	-----------	--------------------------	------------------------------	------------------------	------------------------	-------------

Allisyah Rupiah Equity Fund

25 sept	premi awal	400.000.00	100.000.00	1,689.9800		59.1723
25 Sept	top up berkala	100.000.00	100.000.00	1,689.9800		59.1723
25 sept	biaya administrasi	0.00	0.00		1,605.4800	0.0000
Saldo unit akhir						118.3446

Nilai investasi penarikan

Jumlah Unit	Harga beli per unit	Nilai investasi
-------------	---------------------	-----------------

		Rp	Rp
Allisyah Rupiah Equity Fund	118.3446	1,695.4800	189,999,8884
Total Nilai investasi			189,999,8884

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bagaimana sistem premi serta pembagian dari premi tersebut. Dana premi yang dibayarkan akan dilokasikan ke dana tabarru dan dana investasi.

Hal ini juga di perkuat dengan pendapat dari salah satu pemegang polis ibu Sukarni *allisya protection plus* bahwa:

“Saya sebagai pemegang polis *allisya protection plus* dari awal penjelasan seorang agen sampai tahun ini Alhamdulillah pengelolaan dananya sesuai dengan kontrak awal yang tertera dalam polis”.⁵⁹

Dari penjelasan di atas bahwa *allisya protection plus* sesuai dengan perjanjian awal penulis juga berhasil mewawancarai bapak Edi selaku pemegang polis di asuransi Allianz yang mengatakan:

“Dalam asuransi Allianz ini apabila seorang nasabah lambat membayar akan diberikan sebuah keringan dimana diberi waktu untuk membayarkan uang premi, dan dalam asuransi Allianz semua perjanjian kontrak awal yang ada di buku polis berjalan dengan baik”.⁶⁰

C. Sistem Pengelolaan Dana Premi Ditinjau Dari Ekonomi Syariah Pada Asuransi Allianz Kota Palu

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *ta'awunu 'ala al birr wa al-taqwa* (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *al-ta'min* (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi syariah

⁵⁹ Wawancara Ibu Sukarni, (*Pemegang Polis*) di Asuransi Allianz

⁶⁰ Wawancara Bapak Edi. (*Pemegang Polis*) Asuransi Allianz

adalah akad takafuli (saling menanggung), bukan akad tabaduli (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Prinsip dasar asuransi syariah adalah:⁶¹

1. Tauhid (Unity)

Prinsip tauhid (unity) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap Bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai nilai ketuhanan.

Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang terbangun oleh nilai-nilai ke-Tuhanan. Kalau pemahaman semacam ini terbentuk dalam setiap “pemain” yang terlibat dalam perusahaan asuransi, maka pada tahap awal masalah yang sangat urgensi telah terlalui dan dapat melangsungkan perjalanan bermuamalah seterusnya.

2. Keadilan (justice)

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (justice) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi.

⁶¹H. A. Dzajuli dan Yadi Jazwari, Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 131.

Dalam bermuamalah harus keadilan, begitu juga dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (justice), dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah (anggota) dan perusahaan asuransi. Sikap adil dibutuhkan ketika menentukan nisbah mudharabah, musyarakah, wakalah, wadi'ah dan sebagainya dalam bank syari'ah. Sikap adil juga diperlukan ketika asuransi jiwa syari'ah menentukan bagi hasil dalam surplus underwriting penentuan bunga teknik (bunga teknik tidak ada dalam asuransi syari'ah) dan bagi hasil investasi antara perusahaan serta Kanun Jurnal Ilmu Hukum Studi Komperatif Prinsip Asuransi Jiwa peserta. Karena itulah transparansi dalam perbankan dan asuransi jiwa yang berlandaskan syari'ah menjadi sangat penting. Tolong-menolong (ta'awun) Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (ta'awun) antara anggota. Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

3. Kerja sama (cooperation)

Prinsip kerja sama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapatkan mandat dari Khaliq-nya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Kerjasama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi.

4. Amanah (trustworthy)

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui auditor public.

Amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Prinsip amanah juga harus berlaku pada seorang nasabah, seseorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana

iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian (peril) yang menimpa dirinya.

5. Kerelaan (al-ridha)

Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial. Dan

dana sosial memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota (nasabah) asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.

Ridha dalam muamalah karena tanpa dilandasi dengan keridhaan, maka

seluruh akad dalam muamalah menjadi batal. Dengan demikian, kedudukan prinsip keridhaan sangat fatal dalam akad-akad yang dibuat dalam muamalah yang dilandasi hukum syari'ah.

6. Larangan riba

Ada beberapa bagian dalam al-Qur'an yang melarang pengayaan diri dengan cara yang tidak dibenarkan. Islam menghalalkan perniagaan dan melarang riba.

7. Larangan maisir (judi)

Syafi'i Antonio mengatakan bahwa unsur maisir (judi) artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa reversing period, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebageian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman *underwriting*, di mana untung-rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan.

Islam menganggap perjudian jika seseorang pemegang polis asuransi meninggal dunia dan mendapatkan begitu banyak uang asuransi sedangkan ia belum melunasi

senua bayaran premi yang ditetapkan. Begitu juga keuntungan perusahaan asuransi berasal dari pengalaman penanggungan (*underwriting experince*) perusahaan dapat memperoleh untung atau rugi berdasarkan tuntutan/klaim yang seolah-olah bergantung kepada nasib (peristiwa). Untung yang diperoleh perusahaan takaful tidaklah berasal daripada jumlah peristiwa yang terjadi atau berdasar kepada premi yang ditolak ongkos pembayaran tuntutan dan ongkos-ongkos lainnya (*underwriting profit*) melainkan berasal dari perolehan keuntungan perjanjian *mudharabah*. Keuntungan yang diperoleh peserta berdasar kepada konsep *al-mudharabah*. Keuntungan kedua pihak ini dengan demikian tidak berdasarkan kepada sesuatu yang tidak pasti seperti nasib (*maisir*) melainkan terikat kepada keuntungan perniagaan dengan konsep *al-mudharabah*, ini adalah sesuatu hal yang halal di sisi agama islam.⁶²

8. Larangan gharar (ketidak pastian)

Gharar dalam pengertian bahasa adalah penipuan, yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. *Gharar*, terminologinya mengarah pada penipuan dan tidak mengetahui sesuatu yang diakadkan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Ada unsur kegiatan bisnis yang tidak jelas kuantitas, kualitas, harga, dan waktu terjadinya transaksi. Biasanya kegiatan bisnis *gharar* mengandung risiko tinggi dan tak pasti.

⁶² Nurul Ichan Hasan *Pengantar Asuransi Syariah* (cet. 1, Jakarta : Gaung Persada Press Group) 67-68

BAB V

PENUTUP

Setelah penulis menjelaskan skripsi ini dari bab ke bab tentang “tinjauan ekonomi syariah terhadap sistem premi pada asuransi Allianz kota palu”, maka akhirnya penulis menyimpulkan pembahasan ini dan memberikan beberapa saran yang diharapkan akan berguna bagi semua pihak.

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang premi asuransi syariah bahwa Asuransi Allianz syariah hanya memiliki satu produk asuransi jiwa syariah yaitu *allisyah protection plus*. premi dalam produk ini dimulai ketika kontrak terjadi antara nasabah dan agen asuransi syariah sampai dengan klaim terjadi. Diawal kontrak agen menjelaskan kepada nasabah mengenai pengolahan dana asuransi yang disetorkan sehingga tidak ada kecurigaan yang terjadi dalam perjanjian.

Jika ditinjau dari prinsip asuransi syariah bahwa Semua sistem yang terjadi mulai dari penyetoran dana premi awal termasuk kontrak sudah sesuai dengan syariah, hal ini terbukti dengan terlaksananya prinsip asuransi syariah yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya yaitu tauhid, keadilan, kerja sama, amanah, kerelaan, larangan riba, larangan maisir dan larangan gharar.

B. Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis uraikan maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi para pelaku usaha yang bergerak dibidang jasa asuransi diharapkan mampu menjalankan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat

menjauhkan dari hal-hal yang dapat merugikan pihak lain yang terlibat dan berarti telah keluar dari nilai-nilai etika ekonomi islam.

2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan kepada peneliti-peneliti selanjutnya untuk juga bisa melakukan riset penelitian terhadap perusahaan-perusahaan konvensional yang membuka unit usaha yang berbasis syariah agar tidak ada lagi keraguan masyarakat pada umumnya dalam menggunakan dan mensosialisasikan produk-produk yang ditawarkan sehingga dapat tercipta masyarakat yang berperilaku syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayat, Safri. *Kamus Praktis Asuransi*, Jakarta : Penerbit Erlangga
- Ali, Zainudin. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta
- Asikin, Amiruddin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Alfred Sony, *Agen Asuransi PT. Asuransi Allianz Kota Palu*. Wawancara Pada Sabtu, 23 Maret 2019
- Bayinah , Ai Nur. et.al *Akutansi Asuransi Syariah* . Jakarta: Salemba Empat
Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*
- Dewi , Gemala, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, Jakarta Timur : Prenada Media
- Edi. *Pemegang Polis Asuransi Allianz*, wawancara Selasa 30 Juli 2019
- Fitri , Permata Hastury dan Milla Fitri, *Asuransi Konvensional, Syariah dan BPJS*, Yogyakarta : Parama Publishing
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Huberman , Milles dan A. Michel, *Qualitative Data Analisis, Terjemahan Oleh Tjejep Rohendi, Analisis Data Kualitatif, Buku Tentang Metode-metode Baru*, Jakarta:Ui Press
- Hartono, Sry Rejeki. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta : Sinar Grafika
- Hasan ,Nurul Ichan. *Hasan Pengatar Asuransi Syariah* Jakarta : Gaung Persada Press Group
- Jazwari, Dzajuli dan Yadi, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Jazwari, Dzajuli dan Yadi, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Bank*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*. Bandung: Madina Raihana Makmur

- Lubis, Suhrawardi. K.. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta; Sinar Grafika,
- Muslehuiddin , Mohammad. *Isurance in Islam*, diterjemahkan oleh Wardana dengan judul *Asuransi dalam Islam*, Jakarta; Bumi Aksara
- Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 21 /DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
- Ndrianing,Della Aprillia I. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kontrak Asuransi Syariah di PT. Prudential Life Anssurance Ponorogo*. Etheses.iainponorogo.ac.id. diakses 20 Agustus 2019
- Untung , Budi. *Asuransi* Yogyakarta: C.V Andi Offset
- Peraturan Pemerintah RI No. 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
- Simanjuntak, Emmy Pagarbuan. *Hukum Pertanggung*, Yogyakarta : Fak. Hukum UGM
- Saprudin” *Sistem Pengelolaan Dana Investasi Takafulink Alia dalam Tinjauan Ekonomi Islam pada PT Asuransi Takafulagency Al-Awwal Palu*”, 2015
- Sultan” *Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jiwa Atas Kerugian yang Diderita Pemegang Polis Karena Keselamatan Agen (Studi di Asuransi Jiwa Pt Allianz Syariah Cabang Palu*”, 2017
- Soemitra , Andri *Bank Lembaga Keuangan Syariah Depok : PT Kencana*
- Supomo , Nur Indrianto dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Menejamen* Yogyakarta; BPF UGM
- Subagy, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta
- Sukarni, *Pemegang Polis di Asuransi Allianz*. Wawancara Rabu, 31 Juli 2019
- Tunggal, Arif Djohan. *Peraturan Perundang-Undangan Perusahaan Asuransi Di Indonesia*”. Tahun 1992-1997, Jakarta, Harvarindo
- Undang-undang RI No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian
- Undang-undang RI No 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
- Widyaningsih, “*Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*”. Bandung: Pustaka Setia

DOKUMENTASI



Dokumentasi Wawancara bersama bapak Ivan Satriadi Pimpinan Asuransi Allianz Kota Palu



Dokumentasi Wawancara bersama bapak Alfred Soni Agen Asuransi Allianz Kota Palu



Dokumentasi Wawancara bersama ibu Sukarni nasabah Asuransi Allianz Kota Palu



Dokumentasi Wawancara bersama bapak Edi nasabah Asuransi Allianz Kota Palu

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa Visi dan Misi Asuransi Allianz Kota Palu ?
2. Produk asuransi syariah apa saja yang ada pada Asuransi Allianz Kota Palu?
3. Bagaimana Sistem Premi yang diterapkan pada PT. Asuransi Allianz kota Palu?
4. Bagaimana pengelolaan dana premi pada asuransi Allianz Kota palu?
5. Bagaimanakah perbedaan antara pengolahan dana premi pada produk konvensional dan syariah yang ada pada asuransi Allianz kota palu?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nirmala Apsari
NIM : 15.3.12.0079
Tempat dan Tanggal Lahir : Kanawu, 20 Agustus 1997
Alamat Domisili : Jl.Jati Palu Barat

Orang Tua

Ayah : Anton
Ibu : Rosmani

Riwayat Pendidikan

1. Lulus dari SDN 2 Inpres Lindu 2009
2. Lulus dari SMP Negeri Satap Maradindo 2012
3. Lulus dari MAN 1 Palu Tahun 2015
4. Melanjutkan Pendidikan S1 pada kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Jurusan Ekonomi Syariah dengan gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dan selesai pada Tahun 2019